



PUTUSAN

Nomor 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 08 Juni 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan Tukang kayu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.03 RW.03 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 07 Juli 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.04 RW.02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 03 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 03 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 14 September 2017);

Hal 1 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama +/- 2 tahun 6 bulan, telah bercampur (Badaddukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK1, umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih Januari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai Tukang kayu;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2020 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri di RT.03 RW.03 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal 2 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Amroni, MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa permohonan pemohon dalam surat Permohonannya angka 1 dan 2 benar;
- Tidak benar, saya tetap terima berapapun penghasilan Pemohon. Mulanya Pemohon memberi saya uang satu minggunya sebesar Rp.1.000.000,- tapi begitu melahirkan Pemohon merasa uangnya tidak ada padahal semua biaya dipakai untuk pemeliharaan anak. Pemohon tidak mau mengerti kalau memeriksakan anak ke dokter biaya mahal;
- Saya tidak keberatan, karena Pemohon bicaranya hanya cerai cerai saja;
- Seandainya Pemohon tetap bersikeras menceraikan saya, saya mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 1. Saya sudah berpisah selama 6 bulan, dan selama itu saya tidak diberi nafkah. Oleh karenanya saya menuntut Rp.6.000.000,- selama 6 bulan berpisah
 2. Saya menuntut nafkah selama masa iddah saya sebesar Rp.9.000.000
 3. Ada, yaitu mut'ah sebesar Rp.6.000.000,- dan nafkah untuk anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- sampai anak tersebut dewasa;

Hal 3 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya tetap pada permohonan saya dan masalah uang untuk Termohon yang saya berikan setiap bulannya sebagai keluarga dalam rumah tangga seharusnya uang tersebut ada sisanya. Paling tidak sebagai tabungan
- Saya keberatan. Dan saya hanya sanggup memberi kepada Termohon nafkah yang lampau sebesar Rp. 1.000.000,- nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan nafkah untuk anak saya sanggup memberi sebesar Rp. 5.000.000,-;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada tuntutan semula;

Bahwa setelah mendengar penjelasan majelis hakim tentang hak-hak istri yang diceraikan suaminya, kemudian Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya yaitu:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Nafkah madliyah/lampau berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Nafkah satu orang anak sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor XXXXX tanggal 02 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor XXXXX tanggal 14 September 2017, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

Hal 4 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi, Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai Tukang kayu;
- bahwa sejak bulan Maret 2020 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2.-----

SAKSI 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 5 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw



- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi, Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai Tukang kayu;
- bahwa sejak bulan Maret 2020 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan sopir, tempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ketua RW Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi, Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai Tukang kayu;
- bahwa sejak bulan Maret 2020 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;

Hal 6 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.03 RW.03 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang

Hal 7 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Amroni, MH.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon melalui jawaban, dapat ditarik kesimpulan, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama 6 bulan, dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk cerai;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak bagian lainnya, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama 6 bulan dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

Hal 8 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 208 KUPer, bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon yaitu adik kandung Pemohon, tetangga Pemohon dan Ketua RW Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal 9 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena ekonomi, Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai Tukang kayu kemudian sejak bulan Maret 2020 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, pulang kerumah orang tuanya dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selama 6 bulan dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi, Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai Tukang kayu;
- bahwa sejak bulan Maret 2020 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan ekonomi, Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai Tukang kayu, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta

Hal 11 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Pemohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan*”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-’azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله

Artinya : “*Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Hal 12 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap sehingga dipandang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban akibat adanya perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan atas kemampuan Pemohon dan berdasarkan atas lamanya pernikahan sejak 14 September 2017, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Hal 13 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak terbukti berbuat nujuz, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah selama masa iddah (selama 90 hari), adapun besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon, dalam persidangan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap sehingga dipandang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban akibat adanya perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan atas kemampuan Pemohon dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp.6.00.000,- (enam juta rupiah);

3. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 34 (2) huruf a jo. Pasal 80 ayat 4 huruf a, Pemohon berkewajiban untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon selama 6 bulan yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon yakni sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah lampau selama ditinggalkan Pemohon yakni 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya akan memberikan nafkah lampau kepada Termohon selama 6 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kesanggupan

Hal 14 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim menilai telah sesuai kemampuan Pemohon dan sesuai dengan harga kebutuhan minimal sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah lampau yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah, nafkah iddah serta nafkah lampau sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Hukum Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Sub Rumusan Kamar Agama poin 5 yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Pemohon berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon untuk nafkah anak yang ada dalam asuhan Termohon tiap bulannya minimal sejumlah Rp.750.000 (tujuh

Hal 15 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah madliyah/lampau berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.4 Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK1, umur 2 tahun, minimal sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 H. Oleh Drs. H. Fatkhul Yakini, SH., MH. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Taufik, MH. dan Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Chisan Al Fais, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan 1 Pemohon	: Rp	10.000,00
4. PNPB Panggilan 1 Termohon	: Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan No 2624/Pdt.G/2020/PA.Slw